



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI. Panjaitan No. 09 Madiun Telepon (0351) 462314  
Fax. (0351) 463242 Pos El: dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN**

**NOMOR : 060 - 401.106/05/2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS**  
**KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**(WBBM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, dan terdapat perubahan akibat mutasi pegawai maka Tim Pembangunan Zona Integritas tahun 2023 tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi;
9. Keputusan Walikota Nomor 60-401.021/115/2022 tentang Rincian Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:

- a. Memberikan dukungan pada masing-masing Kelompok Kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
- b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;

**KETIGA** : Dengan disahkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor 060-401.106/04/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Nomor 060-401.106/11/2022 dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

  
**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196405221990032003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA MADIUN

Nomor : 060-401.106/05/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
II.	Ketua	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	1. Pokja Manajemen Perubahan Ketua  Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan). <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pengaduan, Informasi Layanan, Penyuluhan, dan Transmigrasi);</li><li>- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Kebijakan, Pelaporan, dan Peningkatan Layanan);</li><li>- Analisis Data Informasi;</li><li>- Analisis Dokumen Perizinan; dan</li><li>- Pengelola Teknologi Informasi.</li></ul>
	2. Pokja Penataan Tatalaksana Ketua  Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan). <ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Non Berusaha);</li><li>- Pengelola Dokumen Perizinan.</li></ul>
	3. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Ketua  Anggota	Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian). <ul style="list-style-type: none"><li>- Pranata Komputer.</li></ul>

	<p>4. Pokja Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan.</li> </ul>
	<p>5. Pokja Pengawasan</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Bidang Penanaman Modal).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal);</li> <li>- Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal);</li> <li>- Pegawai Penanaman Modal; dan</li> <li>- Analisis Pengembangan Potensi Daerah.</li> </ul>
	<p>6. Pokja Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Dokumen Perizinan.</li> </ul>

Ditetapkan di : M A D I U N  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**



**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**

Pembina Utama Muda  
NIP 196405221990032003